



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR**

Nomor : 14/Kpts/KPU-KPR-004.435228/V/ 2016  
TENTANG

### **PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, KPU Kabupaten Kampar menetapkan keputusan tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

**Memerhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 8 Tanggal 4 Mei 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2017.

- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Rincian Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada tanggal 4 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

**YATARULLAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syafrizal

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR :14/Kpts/KPU-KPR-004.435228/V/2016  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN  
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN  
2017.

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2017**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. PENDAHULUAN**

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) yang terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017.

**B. PENGERTIAN**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Kampar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kampar secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah Partai Politik Nasional peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir; dan Partai

Politik local Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kampar untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kampar untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
9. Hari adalah hari kalender.

#### **C. ASAS PEMILIHAN DAN PENYELENGGARA PEMILIHAN**

1. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, Penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi;
  - l. efektifitas; dan
  - m. aksesibilitas

#### **D. DASAR HUKUM**

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

## **BAB II**

### **TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

#### **A. TAHAPAN PENYELENGGARAAN**

Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar terdiri atas:

1. Tahapan persiapan meliputi:
  - a. Perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian
  - c. Hibah Daerah(NPHD);
  - d. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan
  - e. Pemilihan;
  - f. sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
  - g. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
  - h. pemantauan Pemilihan;
  - i. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
  - j. (DP4); dan pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan meliputi:
  - a. penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan
  - b. Calon perseorangan;
  - c. Pendaftaran Pasangan Calon;
  - d. Penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
  - e. kampanye;
  - f. pelaporan dan audit dana kampanye;
  - g. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - h. pemungutan dan penghitungan;
  - i. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - j. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan;
  - k. Perselisihan Hasil Pemilihan(PHP);
  - l. Penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
  - m. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan
  - n. Mahkamah Konstitusi;
  - o. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
  - p. evaluasi dan pelaporan tahapan.

## **B. PENUNDAAN TAHAPAN**

Penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan, meliputi:

- a. sampai dengan pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kampar, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan belum tersedia anggaran Pemilihan;
- b. terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal Pemilihan;
- c. sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar;
- d. berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1(satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan; dan/atau
- e. setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pemilihan dengan satu Pasangan Calon, Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

## **C. JADWAL PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

## **BAB II**

### **PENUTUP**

Demikianlah Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Kampar dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 4 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

**YATARULLAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syafrizal

LAMPIRAN II  
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR  
 NOMOR : 14/KPU-KPR-004.435228/V/2016  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM  
 DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KAMPAR TAHUN 2017

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2017**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		22 Mei 2016
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	25 April 2016	31 Maret 2017
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	4 Mei 2016	14 Februari 2017
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 Nopember 2016	14 Januari 2017
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi dari KPU RI	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	b. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan Bimbingan teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 Nopember 2016
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	3 Nopember 2016	9 Nopember 2016
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 Nopember 2016	19 Nopember 2016
	9) Perbaikan DPS	20 Nopember 2016	24 Nopember 2016
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaian beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 Nopember 2016	27 Nopember 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan Penyampaian kepada KPU Kabupaten	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	13) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	30 Nopember 2016	6 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	14) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :		
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	18 Desember 2016	24 Desember 2016
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan Penyampaian beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	27 Desember 2016	29 Desember 2016
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	30 Desember 2016	2 Januari 2017
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten	3 Januari 2017	4 Januari 2017
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	5 Januari 2017	14 Januari 2017
	f) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	14 Januari 2017	15 Februari 2017
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016

O	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	c. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	d. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	e. Analisis dukungan ganda	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	16 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	g. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	21 Agustus 2016	3 September 2016
	h. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	4 September 2016	10 September 2016
	i. Rekapitulasi di tingkat kabupaten	11 September 2016	15 September 2016
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	11 September 2016	18 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	19 September 2016	21 September 2016
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	21 September 2016	27 September 2016
	d. Pemeriksaan kesehatan	19 September 2016	25 September 2016
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	25 September 2016	26 September 2016
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	19 September 2016	21 September 2016
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	27 September 2016
	h. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	21 September 2016	27 September 2016
	i. Pemberitahuan hasil penelitian	27 September 2016	28 September 2016
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	29 September 2016	1 Oktober 2016
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	l. Penelitian hasil perbaikan:		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	6 Oktober 2016
	b) Analisis dukungan ganda	29 September 2016	6 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	7 Oktober 2016	8 Oktober 2016
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	9 Oktober 2016	15 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	16 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	22 Oktober 2016	22 Oktober 2016
	n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	23 Oktober 2016	23 Oktober 2016
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	b. Perbaikan permohonan sengketa	25 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Oktober 2016	8 Nopember 2016
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	9 Nopember 2016	11 Nopember 2016
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 Nopember 2016	14 Nopember 2016
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	15 Nopember 2016	5 Desember 2016
	g. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	6 Desember 2016	8 Desember 2016
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	5 Desember 2016	14 Desember 2016
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	15 Desember 2016	16 Januari 2017
	j. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	17 Januari 2017	19 Januari 2017
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	b. Pengumuman penerimaan LADK	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	19 Desember 2016	19 Desember 2016
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	1 Maret 2017
	j. Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 Nopember 2016	22 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 Nopember 2016	14 Februari 2017
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. <b>Pemungutan dan penghitungan suara di TPS</b>	<b>15 Februari 2017</b>	<b>15 Februari 2017</b>
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten	22 Februari 2017	24 Februari 2017
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	8 Maret 2017	10 Maret 2017
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Maret 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	c. Tidak ada Permohonan PHP	12 Maret 2017	13 Juni 2017
	d. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf b	

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada tanggal 4 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syafrizal